



PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Jhoni Haryanto, bertempat tinggal di Pasar Lama, Kenagarian Pasar Lama Muaro Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Rodi Chandra, S.Pd., S.H., M.Pd., MH., MM., Med., CCD., CMLC., CTLA., CA., CT., C.PS., CRA., CMA., CN.NLP., CM.NLP., C.CO., C.IMC., C.F., C.MGR., C.IJ., C.CS., Adi Putra Mulya, S.H dan Alfi Syukruf, S.H Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum dan Advokat Lawyer Ranah Cendekia (LRC) yang beralamat di Jl. Simp. Empat Pasar Pagi Nanggalo, Nagari Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan. Kabupaten Pesisir Selatan (25654) Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 0295/LRC-SKK.XI/I.Pdt.G/2021 tanggal 10 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 12/SK.Kh/I/2022/PN Pnn tanggal 20 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Leni Marlina**, bertempat tinggal di Kumpulan Banang Nagari Pasar Bukit Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1**;
2. **Fitri Ningsi**, bertempat tinggal di Kumpulan Banang Nagari Pasar Bukit Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2**;

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pnn



3. **Syamsuardi**, bertempat tinggal di Olo Senayan Nagari Sungai Sirah Hilir Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 3**;
4. **Nurma Ningsi Pgl. Inel**, bertempat tinggal di Kumpulan Banang Nagari Pasar Bukit Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 4**;
5. **Dasrianti**, bertempat tinggal di Kumpulan Banang Nagari Pasar Bukit Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 5**;
6. **Yondra Wison Pgl. Ambos**, bertempat tinggal di Kumpulan Banang Nagari Pasar Bukit Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 6**;
7. **Pemerintah RI, cq. Menteri Agraria/kepala Badan Pertahanan Nasional Pusat, Cq. Kepala Kantor Badan Pertahanan Nasional Provinsi Sumatera Barat, Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Selatan**, berkedudukan di Jl. Makam Pahlawan Sago, Painan, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
8. **Kris**, bertempat tinggal di Kumpulan Banang Nagari Pasar Bukit Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;
9. **Icon**, bertempat tinggal di Kumpulan Banang Nagari Pasar Bukit Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pnn



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 10 Januari 2022 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hubungan dari Tergugat 1 s/d Tergugat 4 adalah satu famili, beradik kakak samande, satu pusako, saraso, sahino samalu, sakaum jo saranji di suku panai Tanjuang Air Haji. Untuk hubungan Tergugat 1 s/d Tergugat 4 dengan Penggugat adalah satu kaum, sasuku panai Tanjuang Datuak Rajo Rayo Air Haji, satu famili/dunsanak Ibu, dimana orang tua perempuan Penggugat beradik kakak kandung dengan orang tua perempuan Tergugat 1s/d Tergugat 4. Sedangkan hubungan Tergugat 5 dan Tergugat 6 adalah hubungan suami istri selaku pembeli dari bagian tanah objek perkara 2 kepada Para Tergugat 1 s/d 4. Sedang Turut Tergugat II (dua) adalah Suami dari Fitri Ningsi (Tergugat 2) dan Turut Tergugat III (Tiga) adalah suami dari Tergugat 1 (Leni Marlina);

A. Objek Perkara

1. Setumpak tanah basah/Sawah yang terletak di Palak Langang Nagari Air haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti, dengan panjang 266M² dan lebar 13 M² dengan luas $\pm 3458\text{M}^2$ dengan jumlah Piring Sawah lebih kurang sebanyak 15 (Lima belas) piring sawah, yang berbatas sepadan yakni:

Sebelah Utara berbatas dengan Parit Sawah;


Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kampung;

Sebelah Timur berbatas dengan sawah Nurilam (Yang telah Bersertifikat No. 320 Thn.2014 atas nama Leni Marlina);

Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Fatimah/Sier;

Untuk selajutnya disebut sebagai Objek Perkara 1 (satu):


Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada Denah Lokasi objek Perkara 1 sebagai berikut:




Pdt.G/2022/PN Pnn



Gambar.1 Denah Lokasi objek Perkara 1

Keterangan:  Objek Perkara 1

2. Sebidang tanah Kering/Tanah perumahan yang terletak di Kampung Kumpulan Banang Nagari Pasar Bukit Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti, dengan panjang 90M² dan Lebar 58M² dengan luas $\pm 5220\text{M}^2$; dengan batas-batas sepadan:
- Sebelah Utara berbatas dengan Tidang/Pik Ika;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Cik Ulu/Sioi;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Jalan raya Padang-Sungai Penuh;
- Sebelah Barat berbatas dengan bandar UHA dan dibaliknya Lapangan Gasak;
- Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara ke 2 (dua);
- Denah lokasi Objek perkara dapat dilihat pada gambar berikut;



Gambar 2. Denah Objek Pekara 2;

3. Sertifikat Nomor 320 terbit pada tanggal 26 Desember 2014 dengan surut ukur 330/Air Haji Barat Tahun 2014 dengan luas 9042M².tercatat atas nama Leni Marlina, dengan berbatas:
- Sebelah Utara Berbatas dengan Tanah Adat;
- Sebelah Selatan Berbats dengan Tanah Adat;
- Sebelah Barat Berbatas dengan Tanah Adat;
- Sebelah Timur Berbats dengan Tanah Adat;
- Untuk Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara ke 3 (tiga);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Adapun dasar dan/atau alasan diajukan nya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung Raimah, dimana Penggugat anak ke lima dari 5 (lima) bersaudara yakni Danil Adinil Pgl Alek (lk) meninggal pada bulan 9 Desember 2020, Zainal (lk), Tapisman (lk), Erman Rahma (lk) dan Penggugat sendiri oleh karenanya merupakan ahli waris nya dan bertindak atas nama waris/pewaris yang lainnya;
 2. Bahwa orang tua/ibu kandung Penggugat yang bernama Raimah memiliki tanah kering/perumahan dan tanah basah yang diperoleh dari mamak kepala warisnya bernama Munir suku Panai Tanjung Air haji dibawah payung Datuak Rajo Rayo, dimana pembagian ganggam bauntuak untuk dikuasai dan jadi hak milik dari Munir berdasarkan surat Hibah pada tanggal 20 Juli 1984 dan surat pernyataan dari amak kepala waris bernama Umar pada Tanggal 15 November 2020 yakni:
 - a. Setumpak tanah basah/sawah yang terletak di Palak Langang Nagari Air haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti, dengan panjang 266M² dan lebar 13 M² dengan luas $\pm 3458\text{M}^2$ dengan jumlah Piring Sawah sebanyak 15 (Lima belas) piring sawah, yang berbatas sepadan yakni:
Sebelah Utara berbatas dengan Parit Sawah;
Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kampung;
Sebelah Timur berbatas dengan sawah Nurilam (Yang telah Bersertifikat No. 320 Thn.2014 atas nama Leni Marlina);
Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Fatimah/Sier;
(Yang sekarang dalam perkara ini sebagai Objek Pekara 1 (satu);
 - b. Sebidang tanah Kering/Tanah perumahan yang terletak di Kampung Kumpulan Banang Nagari Pasar Bukik Air HAJI Kecamatan Linggo Sari Baganti, dengan panjang $\pm 90\text{M}^2$ dan Lebar sekira $\pm 58\text{M}^2$ dengan luas $\pm 5220\text{M}^2$ dengan batas-batas sepadan:
Sebelah Utara berbatas dengan Tidang/Pik Ika;
Sebelah Selatan berbatas dengan Cik Ulu/Sioi;
Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Jalan raya Padang-Bengkulu;
Sebelah Barat berbatas, bandar UHA dan dibalik nya Lapangan Gasak;
(Yang sekarang dalam perkara ini sebagai objek perkara ke 2 (dua));
 3. Bahwa Munir adalah mamak kepala waris dari kaum Ibu Penggugat dan Ibu Tergugat, dimana orang tua Munir (bernama Maya) adalah beradik kakak dengan nenek Penggugat dan juga merupakan Nenek Tergugat 1, 2, 3 dan

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dimana nenek Penggugat dan para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4) bernama Siti Hadijah;
4. Bahwa orang tua Munir bernama Maya yang merupakan anak kandung dari Nisa (alm), dan dimana Nisa (alm) memiliki Tiga Orang anak bernama Maya (Perempuan), Siti Hadijah (perempuan) dan Siti Beram (perempuan);
5. Bahwa tanah kering yang jadi objek perkara 1 dan tanah basah/sawah yang jadi objek perkara 2 dalam perkara ini asal muasal berasal dari harta pusaka tinggi Nisa (alm) Suku Panai Tanjuang Datuak Rajo Rayo Pasar Bukik Air Haji;
6. Bahwa pembagian dari tanah kering dan tanah basah oleh Munir kepada orang tua Penggugat (Ibu Penggugat) dan Ibu Para Tergugat sudah diperoleh dan diperuntukan kepada masing-masing Orang tua Penggugat (ibu) dan kepada Orag tua (Ibu) Tergugat berdasarkan luas, tempat/lokasi dan sepadannya(batas-batasnya) berdasarkan atas surat pembagaian hak milik yang diberikan oleh Munir;
7. Bahwa untuk tanah basah/sawah orang tua Tergugat 1 s/d (sampai dengan) Tergugat 4 juga mendapat bagian hak memiliki dan menguasai dari mamak yang bernama Munir dimana tanah basah/ sawah yang jadi bagian dari Ibu Tegugat 1 s/d Tegugat 4 adalah sehamparan dengan bagian sawah ibu Pengugat yang sekarang jadi objek perkara (objek perkara 1);
8. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat 1, 2, 3 dan 4 adalah sanak saudara satu keturunan nenek, Satu ranji dan satu pusaka, sasasok sapandan pakuburan di suku panai Tanjuang Datuak Rajo Rayo Air Haji;
9. Bahwa Ibu (orang tua perempuan) Penggugat beradik kakak kandung dengan orang tua perempuan Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 4. Dimana, ibu Kandung Penggugat bernama Raimah dan ibu kandung Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 4 bernama Nurilam dan berikutnya Nurilam dan Raimah anak kandung dari Siti Hadijah;
10. Bahwa hubungan Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 4 adalah Beradik kakak kandung, bertali darah, sehartu pusaka, sapandan sakuburan (satu pandan/tempat kuburan) kaum suku Panai Tanjuang Datuak Rajo Rayo Pasar Bukit Air Haji;
11. Bahwa Tergugat 5 dan Tergugat 6 adalah sepasang suami istri yang membeli dari sebagian kecil dari objek perkara 2 (dua) kepada Tergugat 1, 2, 3 dan 4 dengan lebar $\pm 15 \text{ M}^2$ dan panjang $\pm 20 \text{ M}^2$ seluas lebih kurang 300 M^2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setumpak sawah yang jadi objek perkara 1 dalam perkara ini terletak di Palak Langang Nagari Air haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti, dengan panjang 266M² dan lebar 13 M² dengan luas $\pm 3458\text{M}^2$ dengan jumlah Piring Sawah sebanyak 15 (Lima belas) piring sawah, yang berbatas sepadan dengan:
- Sebelah Utara berbatas dengan Parit Sawah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kampung;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Nurilam (Yang telah Bersertifikat No. 320 Thn 2014 atas nama Leni Marlina);
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Fatimah/Sier;
- Adalah milik ibu kandung Penggugat yang diperoleh dari Hibah Mamak bernama Munir pada tahun 1984 selaku mamak kepala Waris di kaum Ibu Penggugat dan Tergugat 1, 2, 3 dan 4;
13. Bahwa tanah basah/sawah objek perkara 1 (satu), termasuk didalam luas yang disertifikatkan oleh Tergugat 1 (Leni Marlina) dengan sertifikat No 320 tahun 2014 tercatat atas nama Leni Marlina;
14. Bahwa tanpa sepengetahuan dan se izin penggugat dan waris yang lainnya dari orang tua Penggugat terbit sertifikat Nomor 320 pada tanggal 26 Desember 2014 dengan surut Ukur 330/Air Haji Barat Tahun 2014 dengan luas 9042M² tercatat atas nama Leni Marlina (Tergugat 1), dengan berbatas:
- Sebelah Utara Berbatas dengan Tanah Adat;
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Tanah Adat;
- Sebelah Barat Berbatas dengan Tanah Adat;
- Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Adat;
15. Bahwa terhadap sertifikat Nomor 320 terbit pada tanggal 26 Desember 2014 dengan surut Ukur 330/Air Haji Barat Tahun 2014 dengan luas 9042M² tercatat atas nama Leni Marlina (Tergugat 1) termasuk tanah basah/sawah milik orang tua Penggugat yang diperkarakan sebagai objek perkara 1 dalam perkara ini terletak di palak Langang Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti, dengan panjang 266M² dan lebar 13 M² dengan luas $\pm 3458\text{M}^2$, dengan jumlah piring sawah sebanyak lebih kurang 15 (lima belas) piring sawah yang berbatas sepadan dengan:
- Sebelah Utara berbatas dengan Parit Sawah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kampung;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Nurilam (Yang masuk dalam sertifikat No. 320 Thn.2014 atas nama Leni Marlina);

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Fatimah/Sier;

16. Bahwa Tergugat 1 (Leni Marlina) mengambil, menguasai objek perkara 1 tanpa se-izin, mufakat dan sepengetahuan dari penggugat dengan cara mensertifikatkan Tanah basah/sawah milik orang tua (ibu) Penggugat dengan Sertiifkat Nomor 320 terbit pada tanggal 26 Desember 2014 dengan surut Ukur 330/Air Haji Barat Tahun 2014 dengan luas 9042M² dimana sertifikat tersebut tercatat atas Nama Leni Marlina(Tergugat 1);
17. Bahwa pembuatan, penerbitan/mensertifikatkan tanah basah/sawah objek perkara 1 oleh Tergugat 1 adalah tanpa alas hak yang sah karena tanpa seizin, mufakat dan sepengetahuan dari Penggugat;
18. Bahwa selain itu, Tergugat 1 juga mengelola/menggarap objek perkara 1 tersebut dengan usaha bertani/pertanian tanpa se izin dan sepengetahuan Pengugat;
19. Bahwa perbuatan Tergugat 1 merupakan perbuatan melawan hukum yang telah mengambil objek perkara 1 dengan cara mensertifikatkannya atas nama Tergugat 1 tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat;
20. Bahwa perbuatan Tergugat 1 dengan telah menguasai dengan cara mengelola/menggarap objek perkara 1 tanpa se izin dan sepengetahuan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
21. Bahwa perbuatan Tergugat 1 (Leni Marlina) yang telah mensertifikatkan objek perkara 1 dengan Sertifikat Nomor 320 terbit pada tanggal 26 Desember 2014 dengan surut Ukur 330/Air Haji Barat Tahun 2014 dengan luas 9042M² tercatat atas nama Leni Marlina (Tergugat 1) tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
22. Bahwa Sertifikat No.320 terbit pada tanggal 26 Desember 2014 dengan Surat Ukur 330/Air Haji Barat Tahun 2014 dengan luas 9042M² tercatat atas nama Leni Marlina (Tergugat 1) tidaklah memiliki kekuatan hukum dan lumpuh demi hukum dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah;
23. Bahwa tanah kering/tanah perumahan yang jadi objek perkara 2 dalam perkara ini terletak di Kampung Kumpulan Banang Nagari Pasar Bukik Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti, dengan panjang $\pm 90M^2$ dan Lebar $\pm 58M^2$ dengan luas $\pm 5220M^2$; dengan batas-batas sepadan
Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Tidang/Pik Ika;
Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Cik Ulu/Sioi;
Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Jalan raya Padang-Bengkulu;
Sebelah Barat berbatas dengan bandar UHA dan dibaliknya Lapangan Gasak;

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pnn



Adalah milik orang tua perempuan (ibu) Penggugat yang diperoleh dari Hibah yang diberikan Oleh Mamak (Munir). Dimana Munir adalah mamak kepala waris dari kaum Orang Tua Penggugat dan dari Orang Tua Tergugat 1, 2, 3 dan 4 pada tanggal 20 Juli tahun 1984 dan dinyatakan kembali oleh mamak kepala waris penggugat dan tergugat 1 s/d Tergugat 4 yakni Umar pada tahun 2020;

24. Bahwa tanah kering/perumahan dalam perkara ini disebut sebagai objek perkara 2 yang terletak di Kampung Kumpulan Banang Nagari Pasar Bukik Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti yang di Hibahkan oleh Mamak Kepala Waris (Munir) kepada Ibu Penggugat berdekatan dengan hibah yang diberikan kepada Ibu Tergugat serta kepada Famili Munir Yang lainnya, dimana Hibah untuk ibu Tergugat 1, 2, 3 dan 4 berada diseberang Timur (jalan raya Painan Bengkulu) dari tanah objek perkara 2;
25. Bahwa yang menjadi pembagian untuk orang tua Tergugat 1 s/d tergugat 4 oleh Mamak (Munir) terletak di Kampung Kumpulan Banang Nagari Pasar Bukik Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti yang berdekatan di sebelah Timur dari objek perkara 2 sebelah jalan raya Padang – Bengkulu, dimana yang jadi pembagian untuk Nurilam (orang tua Tergugat 1 s/d Tergugat 4) yang tidak termasuk dalam objek perkara ini sudah dijual oleh keluarga dari Tergugat 1, 2, 3 dan 4 secara bersama-sama kepada pihak lain;
26. Bahwa dahulunya keluarga Para Tergugat terutama Tergugat 1, Tergugat 2 dan 4 diberi izin oleh Penggugat untuk tinggal dit tanah objek 2 tersebut, karena pihak dari Penggugat tidak memiliki adik dan kakak perempuan dan semua dirantau tidak ada yang dapat menghuni dan berdiam di kampung untuk menjaga hubungan kekeluargaan. Oleh karena itu, pihak Penggugat memberikan izin Tergugat 1, Tergugat 2, termasuk Tergugat 4 dan keluarga dari Para Tergugat 1 s/d 4 untuk tinggal di tanah (objek perkara 2) tersebut. Selanjutnya, setelah diberikan izin oleh Penggugat beserta keluarga Penggugat untuk tinggal tanah objek perkara 2, namun sikap Tergugat 1 dan 2 tidak mau lagi pindah dari objek perkara 2 tersebut berdalil bahwa tanah objek 2 itu milik keluarga Tergugat 1, 2, 3 dan tergugat 4;
27. Bahwa di objek perkara 2 tersebut sudah berdiri dua bangunan rumah yakni 1 unit rumah permanen yang ditempati/huni oleh Leni Marlina (Tergugat 1) bersama Turut Tergugat III dan 1 (satu) unit rumah semi permanen yang ditempati oleh Fitri Ningsi (Tergugat 2) bersama Turut Tergugat II dan 1



(satu) bangunan permanen berupa grase yang dibangun oleh Tergugat 5 dan 6;

28. Bahwa, dimana rumah yang ditempati oleh Leni Marlina (Tergugat 1) merupakan awalnya rumah lama/rumah tua kepemilikan orang tua dari orang tua Penggugat dan Tergugat 1 s/d Tergugat 4 yang direhap kembali karena musibah yang mengakibatkan rusak berat, perbaikan rumah tersebut dilakukan oleh kakak laki-laki bernama Sios dari Tergugat 1 s/d tergugat 4 berdasarkan izin, dan sepengetahuan keluarga Penggugat, namun tanah yang tempat bangun rumah tersebut bukan jadi hak milik akan tetapi untuk ditempati saja karena berada diatas tanah milik orag tua Penggugat. Sedangkan rumah semi permanen yang ditempati oleh Tergugat 2 (Fitri Ningsi) dibangun oleh Tergugat 2 bersama turut Tergugat II tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat;
29. Bahwa Para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4) tidak mau lagi mengakui kalau objek perkara 2 tersebut adalah milik orang tua Penggugat dari pembagian dari mamak (Munir) selaku mamak waris dan ahli waris dari harta pusaka tinggi milik Nisa (alm) serta dinyatakan kembali tentang kepemilikan objek perkara 2 oleh mamak kepala waris (Umar) pada tahun 2020, akan tetapi miliknya dari orang tuanya;
30. Bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 menguasai objek perkara 2 dengan cara mengakui objek perkara adalah hak milik Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4;
31. Bahwa sebagian dari objek perkara 2 ini tanpa seizin, mufakat dan sepengetahuan dari Penggugat dijual oleh Tegugat 1, 2 , 3 dan 4 kepada Tergugat 5 dan Tergugat 6 dengan lebar $\pm 15 \text{ M}^2$ dan panjang $\pm 20 \text{ M}^2$ seluas lebih kurang 300M^2 ;
32. Bahwa sebagian dari objek perkara 2 yang dibeli oleh Tergugat 5 dan Tergugat 6 dengan lebar $\pm 15 \text{ M}^2$ dan panjang $\pm 20 \text{ M}^2$ seluas lebih kurang 300M^2 dari Tergugat 1 s/d (sampai dengan) Tergugat 4 dan diatasnya dibangun berupa bangunan permanen berbentuk tras/grase mobil;
33. Bahwa pembelian sebagian tanah objek perkara 2 dengan lebar $\pm 15 \text{ M}^2$ dan panjang $\pm 20 \text{ M}^2$ seluas lebih kurang 300M^2 oleh Tergugat 5 dan 6 dan diatasnya dibangun bangunan berupa tras/grase mobil tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat;



34. Bahwa pembangunan berupa tras/grase mobil yang dilakukan oleh Tergugat 5 dan Tergugat 6 diatas tanah objek perkara adalah tanpa sepengetahuan dan se-izin Pengugat;
35. Bahwa Para Tergugat 1, dan 2 telah menguasai tanah objek perkara 2 tanpa seizin, mufakat dan sepengetahuan Penggugat dengan cara mengelola, megusahi dan menempatnya;
36. Bahwa Para Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 4 telah menguasai objek perkara 2 tanpa seizin, mufakat dan sepengetahuan Penggugat dengan cara menjualnya kepada Tergugat 5 dan 6;
37. Bahwa perbuatan Turut Tergugat I (satu) selaku pejabat yang berwenang untuk memproses penerbitan/mengeluarkan Sertiifkat Nomor 320 terbit pada tanggal 26 Desember 2014 dengan Surut Ukur 330/Air Haji Barat Tahun 2014 dengan luas 9042M² tercatat atas nama Leni Marlina (Tergugat 1) merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian keluarnya/terbitnya sertifikat tersebut menjadi cacat hukum karenanya harus dilumpuhkan demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah;
38. Bahwa pembangunan rumah semi permanen yang dibangun serta ditempati oleh Fitri Ningsi (Tergugat 2) bersama Turut Tergugat II tanpa seizin dari penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
39. Bahwa perbuatan Tergugat 1, dan 2, 3 serta 4 yang menjual sebagian dari objek perkara 2 ini tanpa seizin, mufakat dan sepengetahuan dari Penggugat kepada Tergugat 5 dan Tergugat 6 dengan lebar lebar $\pm 15 \text{ M}^2$ dan panjang $\pm 20 \text{ M}^2$ seluas lebih kurang 300M² merupakan perbuatan melawan hukum;
40. Bahwa perbuatan dari Tergugat 1, dan 2 , 3 serta 4 yang tidak mengakui objek perkara 2 hak milik orang tua Penggugat dan Penggugat merupakan anak kandungan merupakan perbuatan melawan hukum;
41. Bahwa perbuatan dari Tergugat 5 dan 6 yang membeli sebagian dari objek perkara dengan lebar $\pm 15 \text{ M}^2$ dan panjang $\pm 20 \text{ M}^2$ seluas lebih kurang 300M² dari Tergugat 1 s/d (sampai dengan) Tergugat 4 dan diatasnya dibangun berupa bangunan permanen berbentuk tras/grase mobil tanpa seizin dan sepengetahuan dari penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
42. Bahwa pembelian sebagian tanah objek perkara 2 dengan lebar $\pm 15 \text{ M}^2$ dan panjang $\pm 20 \text{ M}^2$ seluas lebih kurang 300M² oleh Tergugat 5 dan 6



adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum

43. Bahwa pembangunan tras/grase mobil yang dilakukan oleh Tergugat 5 dan 6 adalah diatas objek perkara 2 tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
44. Bahwa Para Tergugat 1, dan Tergugat 2 telah menguasai tanah objek perkara 2 tanpa seizin, mufakat dan sepengetahuan Penggugat dengan cara mengelola, mengusahi dan menempatnya merupakan perbuatan melawan hukum;
45. Bahwa Para Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 4 telah menguasai tanah objek perkara 2 tanpa se izin, mufakat dan sepengetahuan Penggugat dengan cara menjulanya kepada Tergugat 5 dan 6 merupakan perbuatan melawan hukum;
46. Bahwa pembelian sebagian tanah objek perkara 2 dengan lebar ± 15 M² dan panjang ± 20 M² seluas lebih kurang 300M² yang dilakukan oleh Tergugat 5 dan 6 dan diatasnya dibangun bangunan berupa tras/grase mobil tanpa seizin dan sepengetahuan dari penggugat kepada Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 4 merupakan perbuatan melawan hukum;
47. Bahwa perbuatan Tergugat 1 dan Terguat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 menjual tanah objek perkara 2 kepada Tergugat 5 dan Tergugat 6 adalah perbuatan melawan hukum, karena tanpa sepengetahuan dan se-izin Penggugat;
48. Bahwa perbuatan Para Tergugat (Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 4) yang mengakui tanah objek perkara 2 harta miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
49. Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan Para Tergugat (Tergugat 1, 2, 3 serta Tergugat 5 dan 6) yang tidak mau keluar di objek perakara 2 dengan carah menyerahkan dan meninggalkan objek perkara 2, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
50. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat mengindahkan hak Penggugat atas tanah terperkara (objek perakra 1 dan 2), telah mengakibatkan Penggugat tidak dapat menguasai dan mengusahainya, oleh karenanya adalah patut dan beralasan untuk menghukum Para Tergugat (Tergugat 1 s/d 6) atau pun pihak lain yang memperoleh hak dari Para Tergugat untuk meninggalkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa adanya gangguan dari pihak manapun;



51. Bahwa, disebabkan Para Tergugat secara nyata menguasai objek perkara dengan kemungkinan memiliki surat-surat yang tanpa pengetahuan Penggugat adanya dan tidak diketahui secara pasti, oleh karena itu, jika segala bentuk macam surat yang ada dan berhubungan dengan objek perkara yang dibuat oleh Para Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, maka surat-surat tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum atau lumpuh demi hukum;
52. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan, Penggugat sudah berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah dan mufakat dengan Para Tergugat. Namun itikad untuk menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan dari Parat Tergugat tidak ada. Dengan demikian, Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan ini;
53. Bahwa Penggugat merasa khawatir tanah objek perkara (objek perkara 1 dan 2) akan dipindahtangankan oleh Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3, dan Tergugat 4) serta Tergugat 5 dan 6 kepada orang lain, maka penggugat bermohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan Sita tahan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek perkara;
54. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan dengan bukti yang kuat menurut hukum, maka cukup beralasan kiranya putusan dalam pengadilan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Para Tergugat melakukan Upaya Hukum (Banding, Kasasi, dan Verzet)

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan diatas, Penggugat memohon untuk diberikan keputusan yang amarnya berbunyi:

Petitum

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah anak dari Raimah dan karenanya adalah ahli waris yang syah dari objek perkara 1 dan objek perkara 2;
3. Menyatakan sah demi hukum atas ojek perkara 2 berupa sebidang tanah Kering/Tanah perumahan yang terletak di Kampung Kumpulan Banang Nagari Pasar Bukit Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti, dengan panjang 90M² dan Lebar 58M² denga luas ±5220M²; dengan batas-batas sebaga:
Sebelah Utara berbatas dengan Tidang/Pik Ika;
Sebelah Selatan berbatas dengan Cik Ulu/Sioi;;
Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Jalan raya Padang-Sungai Penuh;



Sebelah Barat berbatas dengan bandar UHA dan dibaliknya Lapangan Gasak;

Adalah milik orang Tua Penggugat dan penggugat selaku warisnya;

4. Menyatakan sah demi hukum objek perkara 1 berupa setumpak tanah basah/Sawah yang terletak di Palak Langang Nagari Air haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti, dengan panjang 266M² dan lebar 13 M² dengan luas $\pm 3458\text{M}^2$ dengan jumlah Piring Sawah lebih kurang sebanyak 15 (Lima belas) piring sawah, yang berbatas sepadan dengan:

Sebelah Utara berbatas dengan Parit Sawah;

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kampung;

Sebelah Timur berbatas dengan sawah Nurilam (Yang telah Bersertifikat No. 320 Thn.2014 atas nama Leni Marlina);;

Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Fatimah/Sier;

Adalah milik orang Tua Penggugat dan penggugat selaku warisnya;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 merupakan perbuatan melawan hukum yang telah mengambil objek perkara 1 dengan cara mensertifikatkannya atas nama Tergugat 1 tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 dengan telah menguasai dengan cara mengelola/menggarap objek perkara 1 tanpa se izin dan sepengetahuan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 (Leni Marlina) yang telah mensertifikatkan objek perkara 1 dengan Sertifikat Nomor 320 terbit pada tanggal 26 Desember 2014 dengan surut Ukur 330/Air Haji Barat Tahun 2014 dengan luas 9042M² tercatat atas nama Leni Marlina (Tergugat 1) tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan pembangunan rumah semi Permanen yang dibangun serta ditempati oleh Fitri Ningsi (Tergugat 2) bersama Turut Tergugat II tanpa seizin dari Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat 1, dan 2, 3 serta 4 yang menjual sebagian dari objek perkara 2 ini tanpa seizin, mufakat dan sepengetahuan dari Penggugat kepada Tergugat 5 dan tergugat 6 dengan lebar lebar $\pm 15\text{ M}^2$ dan panjang $\pm 20\text{ M}^2$ seluas lebih kurang 300M² merupakan perbuatan melawan hukum
10. Menyatakan Perbuatan dari Tergugat 1, dan 2 , 3 serta 4 yang tidak mengakui objek perkara 2 hak milik orang tua Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;



11. Menyatakan perbuatan dari Tergugat 1, dan 2, 3 serta 4 yang menguasai objek perkara dengan cara mengakui bahwa objek perkara 2 adalah hak milik Tergugat 1, 2, 3 dan 4 merupakan perbuatan melawan hukum;
12. Menyatakan perbuatan dari Tergugat 5 dan 6 yang membeli sebagian dari objek perkara dengan lebar ± 15 M2 dan panjang ± 20 M2 seluas lebih kurang 300M2 dari Tergugat 1 s/d (sampai dengan) Tergugat 4 dan di atasnya dibangun berupa bangunan permanen berbentuk tras/grase mobil tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
13. Menyatakan pembangunan tras/grase mobil yang dilakukan oleh Tergugat 5 dan 6 adalah diatas objek perkara 2 tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
14. Menyatakan perbuatan dari Tergugat 1, dan Tergugat 2 telah menguasai tanah objek perkara 2 tanpa se izin, mufakat dan sepengetahuan Penggugat dengan cara mengelola, mengusahnya dan menempatnya merupakan perbuatan melawan hukum;
15. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 4 menguasai tanah objek perkara 2 dengan cara menjualnya kepada Tergugat 5 dan 6 merupakan perbuatan melawan hukum;
16. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 melakukan perbuatan melawan hukum yang telah mengambil objek perkara 1 dengan cara mensertifikatkannya;
17. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 dengan telah menguasai dengan cara mengelola/menggarap objek perkara 1 merupakan perbuatan melawan hukum;
18. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan lumpuh demi hukum sertifikat Nomor 320 terbit pada tanggal 26 Desember 2014 dengan surat Ukur 330/Air Haji Barat Tahun 2014 dengan luas 9042M2 tercatat atas nama Leni Marlina (Tergugat 1) karena tidak memiliki alas hak yang sah;
19. Menyatakan Tergugat 1, tidak berhak atas Objek Perkara 1;
20. Menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 tidak berhak atas Objek Perkara 2;
21. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 serta Tergugat 5 dan 6 untuk mengembalikan objek perkara 2 kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga dan bebas dari pada hak orang lain yang di perdatap darinya, jika engkar dengan bantuan pihak aparat hukum dan keamanan Negara;



22. Menghukum Tergugat 1 untuk mengembalikan objek perkara 1 kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga dan bebas dari pada hak orang lain yang di per dapat darinya, jika engkar dengan bantuan pihak aparat hukum dan keamanan Negara;
23. Menghukum Para Tergugat ataupun pihak lain yang memperoleh hak dari Para Tergugat untuk meninggalkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa adanya gangguan dari pihak manapun;
24. Memerintahkan Tergugat 1 (Satu), Tergugat 2 (dua), Tergugat 3 (Tiga), Tergugat 4 (Empat), Tergugat 5 (lima) dan Tergugat 6 (enam) Turut Tergugat I, II dan III untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
25. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dijalankan Terlebih dahulu walaupun ada Pernyataan Banding, Verzet, atau Kasasi (UitVoorbaar bij vorraad) serta Perlawanan;
26. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) kuat dan berharga di sisi hukum;
27. Menghukum Tergugat 1 (Satu), Tergugat 2 (dua), Tergugat 3 (Tiga), Tergugat 4 (Empat), Tergugat 5 (lima) dan Tergugat 6 (enam) untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir kuasanya di persidangan, akan tetapi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang pertama tanggal 13 Januari 2022 dan tanggal 14 Januari 2022, risalah panggilan sidang kedua tanggal 25 Januari 2022, tanggal 28 Januari 2022, dan tanggal 31 Januari 2022 serta risalah panggilan sidang ketiga tanggal 9 Februari 2022, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris/ Pemberian Kuasa Ahli Waris Raimah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Ranji Keturunan Nisa Suku Panai Tanjuang Datuak Rajo Rayo Pasar Bukit Kenagarian Air Haji, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Hibah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tentang tanah kering/perumahan dari Ali Umar tanggal 5 Oktober 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tentang tanah sawah dari Ali Umar tanggal 5 Oktober 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Koto Panai Air Haji No.7/KAN-AH/XI/1994 tentang Persetujuan Pemilikan Atas Sebidang Tanah Tanah Wilayah Nagari Dusun Palak Langang Desa Air Haji Barat Kenagarian Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti, tanggal 12 Januari 1994, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah tanggal 15 November 2020, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Sawah tanggal 15 November 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Sertifikat No.320 tercatat atas Leni Marlina, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 19121/2021 tanggal 28 Mei 2021 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti surat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sier

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diperkarakan oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah dan tanah kering;
- Bahwa tanah yang menjadi objek perkara merupakan pusaka tinggi serta Penggugat dengan Tergugat mereka seharga pusaka;
- Bahwa tanah sawah terletak di Kampung Rengas Kenagarian Parak Langang Kecamatan Linggo Sari Baganti, yang mana batas sepadannya sebelah Timur berbatas dengan dengan sawah Nurilam atau amak Leni, sebelah Barat berbatas dengan sawah orang tua Saksi atas nama Fatimah yang sekarang menjadi milik Saksi, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan kampung dan sebelah Utara berbatas dengan bandar;
- Bahwa Saksi dapat memperoleh tanah sawah milik Saksi yang berbatasan langsung dengan tanah Penggugat karena sawah tersebut merupakan pembagian dari kakak orang tua Saksi tersebut;
- Bahwa sawah milik Penggugat sama halnya dengan sawah yang dimiliki oleh orang tua Saksi yaitu sawah pembagian;
- Bahwa Sawah tersebut dibagikan di rumah nenek Leni dan Penggugat Yang Saksi ingat pembagiannya sekitar Saksi berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan Saksi menyaksikan langsung pembagiannya bahwa sawah dibagi kepada Fatimah orang tua Saksi, lalu kepada Nurilam orang tua Leni dan kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa yang membagikan sawah tersebut adalah mamak ahli waris atas nama Munir;
- Bahwa tanah sawah yang dibagikan itu merupakan tanah yang menjadi objek perkara saat ini dan yang menghadiri pembagian tanah sawah tersebut adalah Munir sebagai mamak ahli waris yang membagikan, kemudian Saksi, orang tua Saksi atas nama Fatimah, amaknya Penggugat;
- Bahwa selain Munir ada mamak lain yang hadir saat pembagian tanah sawah yaitu Umar;
- Bahwa sewaktu orang tua Penggugat masih hidup, orang tua Penggugat ada mengelola tanah tersebut, namun sejak orang tua Penggugat meninggal sudah tidak dikuasai olehnya;
- Bahwa Saksi mengetahui jika tanah sawah milik orang tua Penggugat disertifikatkan oleh anak Nurilam dan Saksi mengetahui hal tersebut karena tanah sawah milik Saksi juga ikut disertifikatkan oleh anak Nurilam. Namun dia tidak berhasil menyertifikatkan tanah sawah tersebut karena Wali Nagari menolaknya. Yang Saksi ketahui bahwa anak Nurilam menyertifikatkan

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pnn



tanah sawah menjadi miliknya dengan menggabungkan tanah milik Nurilam dengan tanah sawah milik orang tua Penggugat;

- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tersebut namun belum membacanya dan Saksi mengetahui pensertifikatan objek perkara tanah sawah karena Leni sendiri yang memberitahukan kepada Saksi bahwa tanah sawah miliknya dan orang tua Penggugat telah disertifikatkannya atas namanya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengelola tanah sawah tersebut secara langsung. Namun sepengetahuan Saksi, Penggugat pernah meminta orang lain untuk mengelola tanah tersebut sebanyak 3 (tiga) kali panen;
- Bahwa selama ini memang lebih banyak Leni bersama Ibu dan adik-adiknya yang mengelola tanah sawah tersebut karena Penggugat tidak berada di kampung, Penggugat tinggal di Pekanbaru bersama adik kakaknya;
- Bahwa hubungan Umar dengan Penggugat dan Fitri Ningsih adalah hubungan mamak dengan kemenakan;
- Bahwa objek tanah kering terletak di Rawang Bangkung Tapian Patai Kenagarian Pasar Bukit Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan yang mana batas-batasnya yaitu sebelah Timur berbatas dengan jalan, sebelah barat berbatas dengan Bandar UHA yang dulunya adalah lapangan dan sekarang menjadi SMP, sebelah Selatan berbatas dengan Si Oi serta sebelah Utara berbatas dengan Amak Ida;
- Bahwa tanah kering tersebut juga merupakan pembagian dari mamak kepala waris yaitu Munir yang mana selain orang tua Saksi, orang tua Penggugat Raimah dan Nurilam juga menerima bagiannya. Pembagian dilakukan pada waktu yang berbeda dengan waktu pembagian tanah sawah;
- Bahwa objek perkara tanah kering dalam perkara ini merupakan tanah yang sama dengan yang dibagikan untuk Raimah;
- Bahwa Nurilam sudah tidak memiliki tanah kering pembagiannya karena tanah yang didapatnya dari pembagaian tersebut sudah dijualnya sebanyak dua kapling ketika Nurilam masih hidup dan masih bersisa satu kapling lagi;
- Bahwa yang ada diatas tanah kering adalah ada rumah Leni, Upik dan Ida;
- Bahwa semua tanah yang menjadi objek perkara merupakan pembagian dari Mamak Kepala Waris Munir dan termasuk tanah yang saat ini Saksi tempati juga pembagian dari Munir;
- Bahwa Orang tua Penggugat pernah menghuni objek perkara tanah kering, tapi Penggugat tidak pernah menghuni objek perkara tanah kering;

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pnn



2. Hartati

- Bahwa yang diperkarakan oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah dan tanah kering;
- Bahwa tanah sawah terletak di Parak Langang Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti, yang mana batas sepadannya sebelah Utara berbatas dengan Leni, Jhoni Haryanto, Sier, dan Jusma orang tua Saksi, sebelah Selatan berbatas dengan sawah Sier, sebelah Timur berbatas dengan bandar atau parit, sebelah Barat berbatas dengan jalan;
- Bahwa sawah yang Saksi miliki merupakan pusako tinggi yang juga merupakan hasil pembagian dari Munir selaku mamak kepala waris bersamaan dengan pembagian tanah sawah Sier, Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pembagian tanah tersebut, Saksi hanya mendapatkan cerita dari nenek Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita dari nenek Saksi bahwa tanah sawah yang menjadi objek perkara diberikan kepada Raimah Ibunya Penggugat;
- Bahwa masing-masing tanah sawah milik Leni Marlina dan Penggugat dikelola oleh masing-masing mereka. Baik Leni Marlina dan Penggugat sama-sama mengupah orang lain untuk mengerjakannya dan hasil pengelolaannya diterima oleh masing-masingnya;
- Bahwa tanah kering juga merupakan hasil pembagian dan tanah kering yang menjadi objek perkara tersebut adalah pembagian untuk Raimah. Tanah pembagian untuk Nurilam ada didepan objek perkara dan itupun sudah terjual;
- Bahwa yang membagikan tanah kering tersebut adalah Munir selaku mamak kepala waris dan hubungan Munir dengan Penggugat dan Tergugat adalah Munir merupakan mamak dari Ibunya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa batas sepadan tanah kering adalah sebelah Timur berbatas dengan jalan raya Padang - Bengkulu, sebelah Barat berbatas dengan bandar Uha, sebelah Selatan berbatas dengan si Oi Cik Ulu, sebelah Utara berbatas dengan Pik Ika Tidang;
- Bahwa yang ada di atas tanah kering yang merupakan objek perkara adalah ada tumbuhan dan 2 (dua) rumah milik Ibunya Leni Marlina yang ditunggu oleh Fitri Ningsih serta rumahnya Leni Marlina. Selain itu di atas tanah objek perkara juga ada garase mobil milik Ida;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ida bisa membangun garase mobil miliknya di atas tanah objek perkara tersebut karena Ida pernah bercerita kepada Saksi bahwa dia telah membeli tanah tersebut kepada Leni Marlina;
- Bahwa Saksi juga ikut memperoleh tanah kering pembagian dari Mamak Kepala Waris dan tanah tersebut berada di dekat lokasi objek perkara;
- Bahwa Mamak Kepala Waris saat ini untuk pihak Penggugat dan Tergugat adalah Umar;
- Bahwa tanah yang disertifikatkan adalah tanah sawah milik Leni Marlina dan Penggugat yang mana sertifikat tersebut dibuat atas nama Leni Marlina. Sedangkan untuk rumah tidak ada sertifikatnya dan saksi tidak pernah melihat sertifikat tersebut karena Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari orang lain;
- Bahwa pihak yang menghuni rumah yang berada di atas tanah kering tersebut sebelum dihuni oleh Leni Marlina dan Fitri Ningsih adalah Ibunya Leni Marlina dan Fitri Ningsih yaitu Nurilam;
- Bahwa pihak yang menghuni tanah kering yang menjadi objek perkara adalah Leni Marlina dan Fitri Ningsih, mereka tinggal di sana sudah sejak lahir. Sedangkan Penggugat tidak pernah tinggal atau menghuni tanah kering tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim juga telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara yang dilakukan pada tanggal 10 Maret 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan kesimpulan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir, dan tidak hadirnya tersebut bukanlah disebabkan karena adanya suatu halangan yang

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, maka ketidakhadiran Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut harus dinyatakan berada dalam keadaan tidak hadir dan karenanya gugatan ini beralasan untuk diputus tanpa hadirnya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat maupun Turut Tergugat atas objek perkara yang menurut Penggugat merupakan milik Ibu Penggugat yang harus diwarisinya bersama Saudara-Saudaranya yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat menurut pendapat Majelis Hakim yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan ini adalah apakah benar tanah obyek perkara merupakan milik Ibu Penggugat yang harus diwarisi oleh Penggugat bersama saudara-saudaranya dan apakah benar perbuatan Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat atas obyek perkara merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok persengketaan tersebut, oleh karena obyek sengketa yang diperkarakan terkait dengan harta warisan atau pusako dan pihak Penggugat mendalilkan sebagai ahli warisnya maka Majelis Hakim menganggap perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Penggugat khususnya mengenai status harta sengketa dan kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa orang tua/ibu Penggugat yang bernama Raimah memiliki tanah basah dan tanah kering/perumahan yang merupakan objek perkara 1 (satu) dan 2 (dua) dalam perkara *a quo* yang diperoleh dari Mamak Kepala Warisnya yang bernama Munir suku Panai Tanjuang Air Haji dibawah Payung Datuak Rajo Rayo;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya tersebut Penggugat juga mendalilkan Jika Munir adalah merupakan Mamak Kepala Waris dari kaum Ibu Penggugat dan Ibu Tergugat 1,2,3 dan 4 dimana orang tua Munir yang bernama Maya adalah beradik kakak dengan Nenek Penggugat maupun Nenek Tergugat 1,2,3 dan 4 yang bernama Siti Hadijah, dan orang tua Munir yang bernama Maya tersebut merupakan anak kandung dari Nisa, kemudian Nisa memiliki 3 (tiga) orang anak bernama Maya, Siti Hadijah dan Siti Beram serta tanah basah/sawah yang menjadi objek perkara 1 (satu) dan tanah kering yang menjadi objek perkara 2 (dua) dalam perkara ini asal muasalnya berasal dari

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta pusaka tinggi Nisa Suku Panai Tanjuang Datuak Rayo Pasar Bukik Air Haji;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam posita angka 5 gugatannya telah mandalilkan jika objek perkara 1 (satu) dan objek perkara 2 (dua) berasal dari harta pusaka tinggi Nisa suku Panai Tanjuang Datuak Rajo Rayo Pasar Bukik Air Haji dan pada posita gugatan angka 6 menyatakan bahwa pembagian dari tanah kering dan tanah basah oleh Munir kepada orang tua Penggugat (Ibu Penggugat) dan Ibu Para Tergugat sudah diperoleh dan diperuntukkan kepada masing-masing orang tua Penggugat (ibu) dan kepada orang tua (Ibu) Tergugat berdasarkan surat pembagian hak milik yang diberikan oleh Munir;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan posita gugatan Penggugat tersebut perlu ditelaah lebih dalam terkait status harta yang diperoleh Ibu Penggugat dari Mamaknya yang bernama Munir tersebut apakah memang merupakan harta waris yang merupakan harta pribadi ibunya yang dapat diwariskan kepada anaknya, yang berdasarkan adat di Minangkabau dikenal dengan harta pusaka rendah ataukah harta yang diperoleh dari kaum orang tuanya/Ibunya yang berdasarkan adat di Minangkabau dikenal sebagai harta pusaka tinggi, dengan pertimbangan bahwa terkait sengketa kepemilikan atas tanah warisan yang berupa harta pusaka tinggi dengan harta pusaka rendah berbeda dalam hal pihak yang dapat mengajukan gugatannya maupun kewenangan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok persengketaan di atas, perlu Majelis Hakim kemukakan terlebih dahulu pendapat-pendapat berkaitan dengan harta pusaka tinggi berikut persengketaan yang biasa muncul didalamnya sebagai berikut:

Bahwa dalam lingkungan masyarakat adat Minangkabau sebagaimana pendapat Narullah DT. Perpatih Nan Tuo dalam bukunya Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau, Yayasan Sako Batuah, LKAAM Sumatera Barat, 1999, dalam hukum adat Minangkabau pada pokoknya harta digolongkan menjadi dua macam yaitu Harto Pusako Tinggi yang merupakan segala harta pusaka yang diwarisi secara turun temurun dari orang-orang tua terdahulu, yang tidak diketahui lagi siapa yang pertama memperoleh atau mendapatkan harta tersebut dan Harta Pusako Randah yang berupa warisan yang baru diturunkan dari satu generasi saja (dari Ibu dan Bapaknya atau Mamaknya), sebagai hasil pencaharian yang diwariskan baik untuk anak-anaknya maupun kemenakan;

Bahwa dalam memperoleh harta di Minangkabau menurut Nasrun Dt. Marajo Sungut, dkk, dalam buku Tambo Minangkabau: Budaya dan Hukum

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat Di Minangkabau, Alam Minangkabau, Bukittinggi, tahun 2010, hlm. 262, menerangkan jika dikaji asal usul dari harato pusako, yang salah satunya dilakukan melalui *cancang letih galung taruko sendiri / manaruko (tambilang basi)* adalah harta yang diperoleh dengan hasil usaha sendiri dengan pembukaan lahan kosong terhadap tanah yang tak bertuan, sedangkan menurut STS. Dt. Rajo Indo dalam bukunya berjudul Seluk Beluk Hukum Adat Minangkabau terkait perolehan harta Pusako Tinggi ada yang disebut "*Ganggam Bauntuak*" yang menurut adat Minangkabau adalah terhadap harta Pusako Tinggi, tetap Pusako Tinggi. Hanya pengelolaan dan pengambilan hasilnya saja bagi anggota kaum itu. Yang semua anggota kaum tetap berhak atas Pusako Tinggi itu, kecuali sudah dibagikan dalam bentuk yang tidak bisa dinamakan Harta Pusako Tinggi Kaum lagi,

Bahwa didalam harta pusaka tinggi yang merupakan Tanah Ulayat kaum hanya bisa diwarisi garis perempuan secara kolektif, sedangkan laki-laki dalam kaum tersebut hanya berhak mengatur dan melaksanakan segala hal berkenaan dengan kepentingan bersama, termasuk dalam memelihara harta kekayaan kaum serta harkat dan martabat kaum. Tanah ulayat kaum tidak dapat dibagi-bagikan kepada orang-perorangan yang menjadi anggota kaum untuk dimiliki, karena harta tersebut akan tetap berada dalam penguasaan kaum secara komunal. Sebagai buktinya adalah anggota kaum tidak bisa bertindak secara pribadi untuk mengalihkan tanah ulayat kaum kepada pihak lain tanpa persetujuan seluruh anggota kaum karena anggota kaum hanya dapat menikmati hasil dari tanah ulayat kaum, hal ini sesuai pepatah "*aienyo buliah diminum, tampeknyo jan diambiak*" sedangkan hak anggota kaum untuk mengambil hasil dari tanah ulayat kaum yang dikelolanya disebut dengan "*gangggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok*";

Bahwa menurut, Drs. M.S. Dt. Rajo Penghulu dalam bukunya berjudul Bahasa Orang Cerdik Pandai Minangkabau, terkait pewarisan harta Pusaka Tinggi dikenal pula warieh sebab, ialah *sako tak dapek disakoi, pusako buliah dipusakoi, dicalik kato dibanding hukum, Basiang di nan tumbuah, manimbang ateh nan ado jatuh kepado warieh badan. Warieh badan* terbagi dalam tiga katagori yaitu *warieh batali adat, warieh batali buek dan warieh batali budi*. Selanjutnya dijelaskan berkaitan dengan *warieh batali buek* biasanya terjadi kepada anak kandung dan ada juga kepada orang lain karena seorang bapak yang mempunyai harta pusaka sedangkan kemenakan yang bertali darah tidak ada lagi dalam arti telah punah dan orang tersebut mempunyai anak maka dengan bermufakat dengan waris *batali adat*, Bapak tersebut untuk dapat

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan harta pusaka selama-lamanya dengan jalan menjadikan anak tersebut menjadi kemenakan maka ia dapat mewarisi harta pusaka tersebut namun tidak tentang sako sebab sako tidak dapat disakoi sedangkan pusaka boleh dipusakoi;

Menimbang, bahwa dari pendapat-pendapat tersebut, menurut Majelis Hakim dalam sengketa harta pusaka tinggi terlebih dahulu harus dipertimbangkan kapasitas orang yang mengajukan gugatan dan status harta yang digugat tersebut apakah memang merupakan harta Pusaka Tinggi dan apa dasar penguasaannya sebab menurut STS. Dt. Rajo Indo dalam bukunya berjudul Seluk Beluk Hukum Adat Minangkabau terkait perolehan harta Pusako Tinggi ada yang disebut "*Ganggam Bauntuak*" yang menurut adat Minangkabau adalah terhadap harta Pusako Tinggi, tetap Pusako Tinggi. Hanya pengelolaan dan pengambilan hasilnya saja bagi anggota kaum itu. Yang semua anggota kaum tetap berhak atas Pusako Tinggi itu, kecuali sudah dibagikan dalam bentuk yang tidak bisa dinamakan Harta Pusako Tinggi Kaum lagi, sehingga terhadap obyek sengketa dalam perkara ini karena telah diberikan kepada orang tua/Ibu Penggugat dan saat ini dikuasai oleh Para Tergugat apakah masih bisa dianggap sebagai harta Pusako Tinggi ataukah sudah dibagikan dalam bentuk yang tidak bisa dinamakan Harta Pusako Tinggi Kaum lagi;

Menimbang, bahwa melihat dalil posita angka 5 dan angka 6 tersebut yang dengan tegas menyatakan objek perkara 1 (satu) dan 2 (dua) merupakan harta pusaka tinggi dan juga melihat cara perolehan objek perkara oleh Ibu Penggugat yaitu secara turun temurun melalui garis keturunan ibu yang mana cara pewarisan ini merupakan cara pewarisan harta pusaka tinggi menurut adat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal sementara adanya pembagian oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum jika merujuk kepada pendapat STS. Dt. Rajo Indo dalam bukunya berjudul Seluk Beluk Hukum Adat Minangkabau terkait perolehan harta Pusako Tinggi ada yang disebut "*Ganggam Bauntuak*" yang menurut adat Minangkabau adalah terhadap harta Pusako Tinggi, tetap Pusako Tinggi. Hanya pengelolaan dan pengambilan hasilnya saja bagi anggota kaum itu. Yang semua anggota kaum tetap berhak atas Pusako Tinggi itu, kecuali sudah dibagikan dalam bentuk yang tidak bisa dinamakan Harta Pusako Tinggi Kaum lagi, maka Majelis Hakim berpendapat jika pembagian oleh Mamak dari Ibu Penggugat tersebut tidaklah merubah status harta pusaka tinggi yang melekat pada obyek sengketa ini;

Menimbang, bahwa karena obyek yang disengketakan pada perkara ini merupakan harta warisan yang merupakan harta pusaka tinggi, maka secara

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang harus mengajukan gugatan ke pengadilan adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 menyebutkan Yang harus bertindak sebagai Penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah mamak kepala waris dalam kaum tersebut”. Kemudian kaidah hukum di dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1646 K/Sip/1974 tanggal 9 November 1977 menggariskan ketentuan “Gugatan mengenai harta pusaka tinggi kaum di daerah Minangkabau harus dilakukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum guna mewakili kaumnya”, selanjutnya kaidah hukum di dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1112 K/Sip/1976 tanggal 23 Juni 1976 menyebutkan “Menurut hukum adat Minangkabau gugatan yang menyangkut harta pusaka tinggi harus diajukan oleh mamak kepala waris dalam kaumnya” yang menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 98K/Sip/1972 tanggal 5 Agustus 1972 Mamak Kepala Waris ialah seorang laki-laki tertua dalam kaum bertali darah, menguasai harta pusaka kaum dan sebagai Kepala Kaum bertindak ke dalam dan keluar atas nama Kaum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dengan memperhatikan gugatan Penggugat yang mendalilkan jika ia Penggugat merupakan ahli waris dari Ibunya yang bernama Raimah dan ia bukan merupakan Mamak Kepala Waris kaumnya dan didalam gugatannya menyatakan bahwa ia merupakan ahli waris Raimah dan bertindak atas nama waris/pewaris lainnya yang menggugat obyek sengketa karena merupakan milik Ibunya yang semestinya diwarisinya bersama Saudara-saudaranya yang menurut Penggugat itu merupakan harta milik pribadi ibunya, sedangkan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana diuraikan di atas obyek yang digugat jika dilihat dari proses perolehannya, dari mamak kepada kemenakan justru menunjukkan jika statusnya adalah merupakan harta pusaka tinggi maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini karena obyek sengketa terkait dengan harta pusaka tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1720 K/Sip/1975 tanggal 22 Juni 1975 yang memuat kaidah hukum bahwa menurut hukum adat Minangkabau gugatan terhadap harta pusaka tinggi kaum yang tidak diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaumnya maka gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, ketentuan-ketentuan dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Hukum Adat Minangkabau dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan ini diputus dengan *verstek*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.184.000,00 (Lima juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari **Selasa, tanggal 22 Maret 2022**, oleh kami, Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H. dan Akhnes Ika Pratiwi, S.H.M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pnn tanggal 10 Januari 2022, putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 24 Maret 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Winda Arifa, S.H, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Adek Puspita Dewi, S.H.

Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., MH

TTD

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pnn



Akhnes Ika Pratiwi, S.H.M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

Winda Arifa, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Proses ATK	:	Rp50.000,00;
5. PNBP Panggilan pertama	:	Rp100.000,00;
6. PNBP Pemeriksaan setempat .		Rp10.000,00;
7. Panggilan Sidang	:	Rp4.050.000,00;
8. Pemeriksaan setempat	:	Rp900.000,00;
9. Biaya Penggandaan Berkas		Rp.24.000,00
.....		
Jumlah	:	<u>Rp5.184.000,00;</u>

(lima juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah)